



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

ENJI ENDRAYANA, Tempat Lahir Majalengka, Umur 32 Tahun, Tanggal Lahir 21 Oktober 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Blok Asem Satu RT.001 RW.001 Desa Ujung Berung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mjl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Majalengka pada 09/05/2017;
- Bahwa anak Pemohon anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri, Enji Endrayana dan Yati Suryati yang melangsungkan pernikahan di Sindangwangi tanggal 23/04/2014;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3210-LU-20062017-0040 tertanggal 22/06/2017 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 09/05/2017 (laki-laki), anak Ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri Enji Endrayana dan Yati Suryati yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Majalengka dimana dalam akta tersebut adanya pergantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Muhamad Ilham Syahrudin menjadi Mulyadi;
- Bahwa adanya pergantian nama yang terdapat di dalam kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Mulyadi dengan alasan anak kami selalu sakit-sakitan sehingga perlu adanya pergantian nama;

- Bahwa adanya pergantian nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud;

- Bahwa adanya pergantian nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Majalengka dapat dijadikan dasar bagi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor 3210-LU-20062017-0040 tertanggal 22/06/2017;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak, pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3210-LU-20062017-0040 dari Muhammad Ilham Syahrudin menjadi Mulyadi;
3. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Majalengka;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Pemohon dengan mengajukan bukti berupa surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka agar diberikan izin untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama Muhammad Ilham Syahrudin menjadi Mulyadi karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan lambat tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210211704890001 tanggal 26 Maret 2019 atas nama Enji Endrayana dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210214501940001 tanggal 26 Maret 2019 atas nama Yati Suryati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210210504170003 tanggal 9 Juli 2020 atas nama kepala keluarga Enji Endrayana, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/17/IV/2014 tanggal 23 April 2014 atas nama Enji Endrayana dan Yati Suryati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-20062017-0040 tanggal 22 Juni 2017 atas nama Muhammad Ilham Syahrudin, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor XX/BPS/06/2022 tanggal 9 Mei 2017 atas nama Mulyadi anak dari Ibu yang bernama Yati Suryati, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Mukim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan semenda dengan Pemohon namun tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Ilham Syahrudin menjadi Mulyadi karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon hidup bersama dalam satu rumah dengan isteri dan anaknya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Asem Satu RT.001 RW.001 Desa Ujung Berung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon dan isteri yang bernama Yati Suryati menikah pada tanggal 23 April 2014 di Sindangwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Ilham Syahrudin lahir di Majalengka pada tanggal 9 Mei 2017 merupakan anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri yang bernama Enji Endrayana dan Yati Suryati;
- Bahwa dahulu nama anak Pemohon bernama Muhammad Ilham Syahrudin namun karena pada saat itu sering sakit-sakitan sehingga Pemohon mengubah nama anaknya menjadi Mulyadi dan sejak itu anak Pemohon sehat;
- Bahwa perubahan nama tersebut belum pernah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka;
- bahwa dalam budaya suku sunda tidak melarang perubahan nama sepanjang hal tersebut dilakukan untuk kebaikan yang bersangkutan;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Beben Benandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan semenda dan perkawinan dengan Pemohon dan Saksi juga tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Ilham Syahrudin menjadi Mulyadi karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan lambat tumbuh kembangnya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hidup bersama dalam satu rumah dengan isteri dan anaknya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Asem Satu RT.001 RW.001 Desa Ujung Berung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Ilham Syahrudin lahir di Majalengka pada tanggal 9 Mei 2017 merupakan anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri yang bernama Enji Endrayana dan Yati Suryati;
- Bahwa dahulu nama anak Pemohon bernama Muhammad Ilham Syahrudin namun karena pada saat itu sering sakit-sakitan dan lambat tumbuh kembangnya sehingga Pemohon mengubah nama anaknya menjadi Mulyadi dan sejak itu anak Pemohon sehat dan normal pertumbuhannya;
- Bahwa perubahan nama tersebut belum pernah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka;
- bahwa dalam budaya suku sunda tidak melarang perubahan nama sepanjang hal tersebut dilakukan untuk kebaikan yang bersangkutan;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan menjadi fakta hukum dipersidangan, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka agar diberikan izin untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama Muhammad Ilham Syahrudin menjadi Mulyadi karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan lambat tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210211704890001 tanggal 26 Maret 2019 atas nama Enji Endrayana dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210214501940001 tanggal 26 Maret 2019 atas nama Yati Suryati dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210210504170003 tanggal 9 Juli 2020 atas nama kepala keluarga Enji Endrayana serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Mukim dan Saksi Beben Benandi telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Blok Asem Satu RT.001 RW.001 Desa Ujung Berung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/17/IV/2014 tanggal 23 April 2014 atas nama Enji Endrayana dan Yati Suryati, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LU-20062017-0040 tanggal 22 Juni 2017 atas nama Muhammad Ilham Syahrudin dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor XX/BPS/06/2022 tanggal 9 Mei 2017 atas nama Mulyadi anak dari Ibu yang bernama Yati Suryati serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Mukim dan Saksi Beben Benandi telah terungkap fakta hukum bahwa Muhammad Ilham Syahrudin merupakan anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri yang bernama Enji Endrayana dan Yati Suryati, dimana dahulu anak Pemohon pada saat masih kecil sering sakit-sakitan dan lambat tumbuh kembangnya sehingga pada usia 3 (tiga) tahun Pemohon mengubah nama anaknya menjadi Mulyadi sehingga sejak saat itu anak Pemohon menjadi sehat dan normal kembali pertumbuhannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Mukim dan Saksi Beben Benandi telah terungkap fakta hukum bahwa dalam budaya suku sunda tidak melarang perubahan nama sepanjang hal tersebut dilakukan untuk kebaikan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Majalengka maka sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (adat istiadat) yang hidup di wilayah Kabupaten Majalengka, maka demi kepentingan masa depan anak Pemohon, Hakim akan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang semula bernama Muhammad Ilham Syahrudin menjadi Mulyadi;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka maka kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka diperintahkan untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama dan mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Ilham Syahrudin menjadi Mulyadi pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga segera setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, HIR, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ILHAM SYAHRUDIN** menjadi **MULYADI** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Majalengka oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama dan mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD ILHAM SYAHRUDIN** menjadi **MULYADI** pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga segera setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, oleh Ridho Akbar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mjl tanggal 15 Juni 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Ratna Wulan, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Pemberkasan/ATK	:	Rp
	50.000,00		
3.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp
	10.000,00		
4.	Meterai	:	Rp
	10.000,00		
5.	Redaksi	:	Rp
	<u>10.000,00 +</u>		
	Jumlah	:	Rp 110.000,00
	Terbilang		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9